

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Dalam jual beli kredit perlu adanya suatu perjanjian mempunyai kekuatan yang mengikat (bukti), biasanya berupa perjanjian tertulis atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian itu sendiri. Perjanjian itu juga dapat dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkaitan itu saja sudah cukup. Namun, sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an QS. Al-Baqarah (2): 282 jual beli tidak tunai atau kredit hendaklah menuliskannya. Dalam pandangan Islam *kredit online* termasuk dalam akad *qardh*, diperbolehkan tetapi harus memenuhi syarat dan ketentuan syaria dalam Islam. Keabsahan kredit *online* dalam perspektif perikatan Islam sudah memenuhi unsur-unsur dalam menentukan terbentuknya akad yaitu dengan adanya *Aqid* (orang yang berakad), *Sighat* (Ijab Kabul), *Ma'qud Alaih* (benda yang diakadkan), dan *Maudhu al-aqd* (Tujuan Akad), dengan begitu kredit *online* dalam perspektif perikatan Islam dapat dikatakan sah.
2. Kedudukan keabsahan perjanjian pinjam meminjam uang berbasis elektronik pada *Shopeepaylater* apabila ditinjau berdasarkan perikatan Islam telah memenuhi beberapa ketentuan didalamnya. Secara yuridis perjanjian *ShopeePay Later* dalam pinjam meminjam uang berbasis elektronik telah memenuhi ketentuan pasal 22 KHES tentang rukun dan syarat perjanjian. Namun, terdapat segi atau hal lain yang dapat merusak akad dari objek jual beli pada *platform shopee* terdapat objek yang tidak suci dan tidak sesuai dengan syariat Islam karena penjualan di dalam *platform shopee* mengadakan penjualan produk minuman keras yang dapat memabukkan. Dari segi pertimbangan dengan adanya penjualan minuman

keras pada *platform shopee* dapat mengakibatkan tidak sahnya perikatan *ShopeePay Later* menurut hukum Islam.

5.2. Saran

1. Pihak pemberi dana hendaklah dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat umum terkait hubungan hukum dan tanggungjawab hukum dalam penggunaan fitur *ShopeePay Later*. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi maka pihak pemberi dana perlu lebih teliti dalam melaksanakan tindakan lain untuk memeriksa kelayakan penerima pinjaman, seperti dapat mewawancari calon penerima pinjaman dalam hal dari segi penghasilan maupun yang lainnya agar dapat mengurangi cidera janji/wanprestasi.
2. Untuk pihak pengguna *ShopeePay Later* harus lebih memperhatikan akad pada saat bertransaksi agar tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat Islam dan pihak pengguna harus lebih teliti sebelum menyetujui perjanjian pembiayaan supaya dapat mengukur kemampuan dalam memenuhi prestasi yang akan disepakati serta mengetahui tanggungjawab hukum yang timbul setelah adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.